



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.KIb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 20 Februari 1998, NIK. XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 01 Agustus 1994, NIK. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalabahi melalui e-Court, dengan Register Perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb. tanggal 04 Oktober 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 November 2017, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0118/0001/XI/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 06 November 2017, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya tinggal bersama semula di rumah orang tua tergugat di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai tahun 2019 kemudian pindah tinggal dirumah kediaman bersama di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai tanggal 03 Mei 2022;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 ANAK PERTAMA, perempuan, Lahir di Alor, 09 Januari 2018;
 - 3.2 ANAK KEDUA, Lahir di Alor, 27 April 2021;Anak- anak sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2017 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah meninggalkan kebiasaan buruknya untuk meminum minuman keras hingga sekarang;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehati dari Penggugat dan bahkan dari orang tua Penggugat dan Tergugat
 - 4.3. Tergugat sering mencaci dan memaki serta melakukan KDRT terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Puncak Pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022 dimana Tergugat pulang kerumah dalam pengaruh minuman keras lalu Penggugat lambat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan pintu sehingga terjadilah pertengkaran mulut diantara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Tergugat menganiaya fisik Penggugat sehingga pada Malam hari Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Buono, RT.003 RW.002, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah selama 4 bulan

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi dan bahkan Tergugat masi mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anak-anak sampai sekarang;
7. Bahwa dari pihak keluarga sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa oleh karena sifat dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah dan keadaan rumah tangga yang selalu di warnai dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga sehingga Penggugat bertekad menceraikan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
9. Bahwa karena anak anak masih kecil, maka mohon agar untuk kedua anak yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA berada dalam pengasuhan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil - dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yaitu Zahra Jurjani Mola dan Mohamad Gibrand Ramadhan Mola berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator Syahirul Alim, S.H.I, M.H (Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalabahi), namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang manfaat dan ketentuan beracara secara *e-litigasi* di persidangan, sebagai bahan pertimbangan Tergugat untuk mengambil keputusan akan berperkara secara *e-litigasi* atau tidak, atas penjelasan tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara *e-litigasi*, sehingga persidangan dilakukan dengan acara biasa;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya terdapat perubahan dan konfirmasi sebagai berikut:

- Bahwa pada identitas alamat Penggugat dalam surat gugatan terdapat kesalahan penulisan, sehingga diubah dari yang tertulis " B XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur",

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi “ XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.....”;

- Bahwa pada identitas Tergugat dalam surat gugatan terdapat kesalahan penulisan, sehingga diubah dari yang tertulis “ **TERGUGAT**”, menjadi “ **TERGUGAT**”;
- Bahwa dalil gugatan angka 2 terdapat kesalahan penulisan, terkait kepemilikan rumah ketika pindah pada tahun 2019, sehingga diubah dari yang tertulis “.....kemudian pindah tinggal dirumah kediaman bersama.....”, menjadi “.....kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat”;
- Bahwa dalil tuntutan angka 2 terdapat kesalahan penulisan, sehingga diubah dari yang tertulis “Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat””, menjadi “Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat”;
- Bahwa dalil tuntutan angka 3 Penggugat cabut, karena kedua anak tersebut akan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 4.2., Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat agar berhenti meminum minuman keras, akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan;
- Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 4.3., Tergugat melakukan hal tersebut ketika mabuk;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Penggugat dan Tergugat benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 terkait waktu tinggal bersama tidak benar hingga tanggal 03 Mei 2022, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hingga tanggal 05 Mei 2022;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 terkait waktu awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak benar sejak bulan Desember 2017, yang benar adalah sejak bulan April 2022;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.1. benar Tergugat belum meninggalkan kebiasaan minum minuman keras, namun Tergugat sudah mengurangi kebiasaan tersebut, yakni sekitar 1 kali setiap bulan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.2. benar Tergugat tidak mendengarkan nasehat agar berhenti minum minuman keras, namun Tergugat sudah mengurangi kebiasaan tersebut, yakni sekitar 3 (tiga) bulan 1 kali;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.3. tidak benar, yang benar Tergugat hanya pernah mengeluarkan suara besar dan menarik rambut Penggugat ketika pertengkaran pada tanggal 05 Mei 2022;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 tidak benar Tergugat pulang dalam keadaan mabuk pada tanggal 05 Mei 2022 dan melakukan penganiayaan fisik, yang benar Tergugat saat itu tidak mabuk, kemudian dalam keadaan keujanan Penggugat lambat membukakan pintu dan membuat alasan yang tidak masuk akal, akhirnya Tergugat marah kemudian mendorong Penggugat dan menarik rambutnya, setelah itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, kemudian tidak berselang lama Penggugat pulang ke Kalabahi Kota;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 benar, bahkan pada sekitar bulan Juli 2022 Tergugat juga pernah menginap dan tidur satu kamar, namun tidak melakukan hubungan badan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 tidak benar, yang benar tidak ada upaya damai;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan karena masih ingin mempertahankan perkawinannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 terkait waktu awal mula perselisihan dan pertengkaran tidak benar, yang benar adalah sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat yakni sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.1. dan 4.2 benar;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4.3. tidak benar, yang benar adalah sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat yakni Tergugat sering mencaci dan memaki serta melakukan KDRT terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran dalam keadaan mabuk;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 benar, namun Penggugat tidak membuat alasan;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 benar;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 tidak benar, yang benar pernah dikasih nasihat pada bulan Juli 2022;
- Bahwa tidak benar Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk bercerai, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 4 terkait waktu awal mula perselisihan tidak benar, yang benar adalah sebagaimana dalam jawaban Tergugat yakni sejak bulan April 2022;
- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 4.3 tidak benar, yang benar adalah sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 7 benar pernah diberi nasihat pada bulan Juli 2022 oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang benar Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat tetap masih ingin mempertahankan pernikahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili **PENGGUGAT**, Nomor: KKK.470/578/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada tanggal 03 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor 0118/0001/XI/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu 2 kali Ayah Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun Saksi tidak ingat kapan pernikahan tersebut dilaksanakan, dan Saksi hadir saat pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik-baik, karena Saksi mendapatkan informasi dari Penggugat bahwa Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun di sana Saksi tidak bertemu dengan Tergugat karena sedang pergi dan bertemu dengan Kakak Penggugat, setelah itu Saksi menyampaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat suka minum minuman keras, dimana Kakak Tergugat membenarkan hal tersebut dan menyampaikan nanti akan diteruskan kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kedatangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun kembali;
- Bahwa pada bulan April 2022 Saksi mengetahui dari informasi Penggugat melalui *whatsapp*, bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena permasalahan Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa pada bulan Mei 2022, Tergugat datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Penggugat pergi tanpa pamit, dan membenarkan terkait pertengkaran akibat Tergugat minum minuman keras dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama lagi atau tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keadaan rumah tangga tersebut Saksi sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasihat secara terpisah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI KEDUA**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu 2 kali Ayah Penggugat;
 - Bahwa sejak kecil Penggugat diasuh oleh Saksi di rumah Saksi, karena orang tua Penggugat berada di luar Alor;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2018;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Adang Buom selama 1 tahun, setelah itu pindah tinggal bersama di rumah Saksi hingga tahun 2021, kemudian pindah kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Adang Buom;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar tahun 2019 ketika tinggal bersama di rumah Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik-baik, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut disebabkan Tergugat kembali ke rumah Saksi dalam keadaan mabuk, kemudian meminta anak untuk Tergugat bawa, namun Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat membawa anak tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkar tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Mei 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat pulang ke rumah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb



Saksi sekitar jam 10 malam dengan membawa anak kedua, yang berdasarkan keterangan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat terlambat membukakan pintu Tergugat ketika pulang bekerja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih mengunjungi Penggugat di rumah Saksi, namun tidak pernah menginap, dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keadaan rumah tangga tersebut Saksi sudah pernah mendamaikan sekitar bulan Juli, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil kualifikasi dan batakannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan pernikahannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *juntis* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kalabahi bernama Syahirul Alim, S.H.I, M.H (Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalabahi), namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan "*bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Majelis Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember 2017, disebabkan Tergugat tidak pernah meninggalkan kebiasaan buruknya untuk meminum minuman keras hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehati dari Penggugat dan bahkan dari orang tua Penggugat dan Tergugat, serta disebabkan karena Tergugat sering mencaci dan memaki serta melakukan KDRT terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil posita angka 1, 3 dan 6, serta replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat tentang posita gugatan Penggugat angka 7, kemudian Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 2, 4, 4.1, 4.2. dan 5, selanjutnya memberikan bantahan terhadap dalil posita angka 4.3. Sedangkan Penggugat telah memberikan pengakuan secara murni atas jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat angka 2, 4.1, dan 4.2., serta Penggugat telah memberikan bantahan terhadap jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat angka 4 dan 7;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna menambah keyakinan Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili **PENGGUGAT**, Nomor: KKK.470/578/2022, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor 0118/0001/XI/2017, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat, terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 06

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah hadir secara pribadi di depan persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.,

Menimbang, bahwa secara materil, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan bahwa ia mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan akibatnya telah terjadi pula pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Sehingga, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2019, Majelis Hakim menilai, bahwa meskipun Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI PERTAMA** tidak melihat dan mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun dalam keterangannya saksi tersebut menyatakan berusaha mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat minum minuman keras, hal mana terhadap hal tersebut Kakak Tergugat membenarkannya, serta diperkuat dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI KEDUA**, bahwa Saksi tersebut mengetahui Tergugat kembali ke rumah Saksi dalam keadaan mabuk, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal mana juga dikuatkan dengan pernyataan Tergugat dalam jawabannya, bahwa meskipun jarang-jarang, Tergugat pernah minum minuman keras hingga mabuk. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, disebabkan oleh Tergugat minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil kualifikasi dan bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, bukti tertulis serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 06 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, disebabkan oleh Tergugat minum-minuman keras;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama-sama;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, disebabkan oleh Tergugat minum-minuman keras, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan : "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab *Al-Jami' Al-Shagir Juz II*, halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan*";

Menimbang, bahwa kaidah hukum Islam telah memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua anak yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA berada dalam pengasuhan Penggugat, oleh karena petitum tersebut sudah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) dikabulkan, sedangkan terhadap petitum angka 3 (tiga) telah dicabut, maka petitum angka 1 (satu) Penggugat dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Ketua

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	85.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.KIb